

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah menciptakan manusia dalam bentuk berpasang-pasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan, dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan. Sebagai bentuk kasih sayang-Nya, Allah menganugerahkan pernikahan kepada manusia sebagai sarana memulai kehidupan baru bersama pasangan serta membentuk keturunan. Manusia merupakan makhluk yang mempunyai hawa nafsu ataupun keinginan yang tertanam dalam dirinya.² Sesungguhnya agama islam telah memberikan tuntutan pada umatnya yang akan memasuki jenjang pernikahan, lengkap dengan tata cara dan aturan aturannya. Sehingga mereka yang ahli ibadah tidak memilih jalan lain untuk memenuhi hasrat seksualnya.

Perkawinan merupakan peristiwa yang paling sakral yang dialami hampir setiap manusia, perkawinan atau pernikahan artinya adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki laki dan perempuan yang bukan muhrim serta memunculkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah suatu ikatan lahir antara dua orang, laki laki dan perempuan untuk menjalani hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan dalam

² Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2022, hal. 23

syariat islam.³ Menikah adalah suatu hal yang mulia termasuk sunnah Nabi Muhammad saw dan pernah menjadi salah satu jalan untuk meraih rida Allah.

Sedangkan menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu “*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”⁴

Umat Islam yang hidup ditengah tatanan masyarakat adat tidak hanya tunduk dalam aturan aturan agama saja melainkan dituntut untuk patuh dalam aturan aturan yang mentradisi secara turun temurun. Hal ini yang terjadi pada masyarakat Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar yang melarang pernikahan saudara sepupu, biasanya pernikahan sepupu tidak boleh dilakukan karena ayah keduanya merupakan saudara kandung.

Saudara sepupu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti anak paman atau bibi.⁵ Larangan pernikahan sepupu tersebut didasarkan atas pandangan masyarakat Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar bahwa antara sepupu merupakan mahram dikarenakan anak laki laki paman dari ayah bisa dijadikan wali dalam pernikahan saudara sepupu perempuannya.

³ Drs. Asbar Tantu, MH., “Arti Pentingnya Pernikahan”, *Jurnal Al-Hikmah*, Volume 17, Nomor 2, 2013, hal 257.

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Bab I Pasal 1 tahun 1974.

⁵ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, diakses online tanggal 24 november 2024

Pandangan masyarakat atas larangan pernikahan antara saudara sepupu merupakan gambaran ketaatan masyarakat atas ketentuan yang ada, dan berharap apabila mentaati ketentuan tersebut akan mendapatkan kehidupan rumah tangga yang baik bagi kedua mempelai serta kedua keluarga mempelai. Adanya paham masyarakat setempat yang masih mendarah daging bahwa antara saudara sepupu pancer wali tersebut adalah mahram, jadi masyarakat setempat meyakini bahwa pernikahan tersebut dilarang. Sehingga bagi orang yang melanggar peraturan ini adalah orang yang menyalahi syara' dan diyakini akan mendapat hukuman dari Allah.

Adanya pandangan masyarakat setempat yang melarang pernikahan tersebut maka juga berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Pengaruh yang ditimbulkan tersebut bisa terjadi pada masyarakat yang melakukan pernikahan tersebut, juga pada sikap masyarakat dalam memandang masalah yang masih berkaitan dengan pernikahan sepupu tersebut. Seperti terjadinya balak yang timbul setelah pernikahan terjadi akan disangkut pautkan dengan pernikahan tersebut. Padahal didalam Al-Qur'an tidak ada larangan pernikahan dengan sepupu dan telah di jelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 23 yang artinya "*Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang*

kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya, (diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”.⁶ Ditarik kesimpulan dari terjemah ayat diatas bahwa saudara sepupu masih boleh dinikahi karena statusnya yang bukan mahram. Baik sepupu dari pihak ayah maupun ibu, tidak termasuk mahram sehingga diperbolehkan untuk menikah.

Peneliti memilih Desa Gandekan sebagai lokasi penelitian karena masyarakat di desa ini masih percaya bahwa menikah dengan sepupu itu dilarang, sedangkan dalam hukum Islam, pernikahan dengan sepupu sebenarnya tidak ada larangannya. Keyakinan ini sudah ada sejak lama dan terus diteruskan dari generasi ke generasi. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mencari tahu lebih dalam, bagaimana pandangan masyarakat terkait pernikahan sepupu, apakah larangan tersebut memang berasal dari ajaran Islam atau hanya dari adat dan kebiasaan masyarakat setempat.

Berdasarkan fenomena larangan pernikahan sepupu yang sebenarnya diperbolehkan dalam syariat islam, penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Dengan Sepupu Dalam Praktik (Studi Kasus Masyarakat Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar). Skripsi

⁶ Yudi Prayoga, NU Online Lampung, diakses online pada tanggal 24 November 2024

ini akan membahas bagaimana analisis hukum Islam atas larangan pernikahan sepupu di Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, dengan harapan karya ilmiah ini berguna bagi penyusun maupun masyarakat secara umum khususnya masyarakat setempat.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka pokok masalah yang perlu di teliti lebih lanjut adalah :

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan pernikahan dengan sepupu?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar terhadap larangan pernikahan dengan sepupu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap larangan pernikahan dengan sepupu.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar terhadap larangan pernikahan dengan sepupu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi sumbangan informasi bagi pembaca mengenai mengapa di desa gandekan melarang pernikahan sepupu. Dengan demikian pembaca dan peneliti lain dapat mengetahui serta menjadi sarana menambah ilmu khususnya mahasiswa dan mahasiswi jurusan hukum keluarga islam dan diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ni diharapkan bisa berguna untuk memenuhi persyaratan akademik guna mendapat Gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dan sebagai acuan atau bahan referensi peneliti selanjutnya, memberikan informasi, serta bahan pertimbangan penelitian.

E. Penegasan Istilah

Penelitian berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Dengan Sepupu Dalam Praktik (studi kasus masyarakat desa gandekan kecamatan wonodadi kabupaten blitar)” untuk menghindari kesalahpahaman oleh pembaca penting untuk membuat penjelasan terhadap istilah-istilah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, khususnya:

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

a. Analisis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia analisis merupakan penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya.⁷

Dalam penelitian ini analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap peristiwa larangan pernikahan sepupu yang akan dianalisa dalam hukum Islam.

b. Hukum Islam

Hukum Islam adalah aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat muslim, termasuk hubungan dengan Allah swt. dan hubungan antar manusia. Hukum islam bersifat mengikat bagi pemeluknya. Hukum islam juga dikenal sebagai syariah atau fiqih.⁸ Hukum islam adalah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat islam, termasuk ibadah, muamalah dan akhlak.

⁷ Indra Foreman Onsu, Michael S Mantiri, Frans Singkoh. "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa". Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. Vol 3 No. 3, 2019, hal 2

⁸ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam : pengantar ilmu hukum dan tatahukum islam di Indonesia, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal 38.

c. Larangan Pernikahan

Larangan pernikahan dalam penelitian ini merupakan pernikahan yang terhalang karena alasan tertentu, seperti karena adat dan tradisi yang dianut pada masyarakat tertentu. Maksud dilarangnya perkawinan terhadap orang yang memiliki hubungan sedarah(keturunan) dalam hal ini dikarenakan dapat menyebabkan terjadi pernikahan dengan hubungan keluarga yang dekat.⁹ Hal ini bisa juga untuk meminimalisir terjadinya menikah dengan saudara persesusuan yang dilarang oleh agama.

d. Sepupu

Sepupu adalah kerabat yang merupakan anak dari paman atau bibi, yaitu saudara kandung dari orang tua kita.¹⁰ Sepupu juga termasuk keluarga terdekat kita tetapi dalam Islam pernikahan antar sepupu diperbolehkan asalkan tidak ada halangan lain yang mejadikan pernikahan tersebut haram seperti sepersusuan.

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Penegasan istilah operasional penelitian ini dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Sepupu Dalam Praktik (Studi Kasus Masyarakat Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)”. Menjelaskan mengenai analisis hukum Islam terhadap

⁹ Erni Djun’astuti, Muhammad Tahir, Marnita. ”Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam”. *Jurnal Hukum dan Prananta Sosial Islam*, Vol. 4, Nomor 2, 2022, hal 121

¹⁰ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, diakses online tanggal 24 november 2024

larangan pernikahan sepupu yang terjadi di Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

F. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yakni: bagian awal : Halaman sampul depan, Halaman judul, Halaman Persetujuan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Transliterasi, dan Abstrak.

1. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi tentang : Halaman sampul (Cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, pedoman transliterasi, dan halaman abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama dari penelitian ini terdiri dari 6 (enam) bab dengan rincian berikut :

- a. BAB I Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, Sistematika Pembahasan.
- b. BAB II Kajian Pustaka, berisi tentang teori dan konsep Hukum Islam, Larangan pernikahan sepupu, dan penelitian terdahulu.
- c. BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini meliputi pendekatan penelitian dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber-sumber data, keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

- d. BAB IV Hasil Penelitian, berisi tentang paparan data dan temuan penelitian.
- e. BAB V Pembahasan, berisi tentang rumusan masalah 1 dan 2
- f. BAB VI Kesimpulan dan Saran